



P U T U S A N

Nomor 590/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

NIKI DAYANTI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir Tangerang tanggal 16 April 1984, Agama Islam, Alamat di Jl. Raya Condet No. 14 A, RT 004, RW 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **Francine Widjojo (Francine Eustacia V. W.), S.H, M.H.**, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Francine & Co. Law Office, beralamat di Talavera Office Park Lantai 28, Jl. T. B. Simatupang Kav. 22 - 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

dr. DAVID DWI ARIWIBOWO, Sp.JP., Pekerjaan Dokter, Tempat tanggal lahir lahir di Malang tanggal 17 Oktober 1974, Agama Katholik, Alamat di Jl. Raya Condet No. 14 A, RT 004, RW 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **Ivan H Damanik, SH**. Advokat Dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum Ivan H Damanik, SH & Rekan. Beralamat di Real Estate Prima Indah Jalan Prima Indah IV Blok LL No 25 RT 014 RW 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Halaman 1 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam register Nomor: 590/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim, dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Permasalahan Keluarga

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 12 April 2010 di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura berdasarkan *Certificate of Marriage* nomor 850894 tanggal 12 April 2010 yang telah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Akta Laporan Perkawinan nomor 215/Perkawinan LN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010. Oleh karenanya, perkawinan Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
2. Sampai dengan tanggal gugatan *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinan tersebut.
3. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Mediterania dan sejak sekitar tahun 2013 tinggal bersama di Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower Flamboyan Lantai 21 FL, Jl. Tanjung Duren Raya, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.
4. Selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat lebih dari 11 (sebelas) tahun, Penggugat menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan baik namun di tanggal 13 November 2021 Tergugat mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan jelas, oleh karenanya sampai saat ini Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat.
5. Sekitar akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017, Tergugat berusaha menceraikan Penggugat tanpa sebab dan alasan jelas.

Kewajiban Tergugat

6. Tergugat sebagai suami Penggugat adalah kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut "UU Perkawinan").

Halaman 2 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



7. Selain itu, sebagai suami maka Tergugat wajib melindungi Penggugat selaku istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Kemampuan Tergugat

8. Sejak perkawinannya dengan Penggugat di tahun 2010, Tergugat memiliki penghasilan tetap dan saat ini Tergugat bekerja sebagai:
- Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau *cardiologist* di Rumah Sakit Royal Taruma beralamat di Jl. Daan Mogot No. 34, Jakarta Barat 11470;
 - Dokter spesialis jantung di poliklinik jantung atau cardiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng beralamat di Jl. Bumi Cengkareng Indah, RT 13, RW 10, Cengkareng Timur, Jakarta 11730; dan
 - Dosen tetap di Universitas Tarumanagara beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440.

Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Tergugat

9. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut "UU KDRT") melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.
10. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KDRT mengatur sebagai berikut:
- "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."
11. Bahwa Tergugat yang seharusnya melindungi Penggugat selaku istrinya justru berulang kali melakukan KDRT kepada Penggugat selama perkawinan, baik kekerasan psikis maupun kekerasan fisik, yang salah satu kekerasan fisiknya dilaporkan Penggugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2016 ke Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Duren di Jakarta Barat dengan didukung bukti *visum et repertum*, hal mana juga diakui oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat.

12. Tergugat juga meminta Penggugat berhenti bekerja sekitar 2 (dua) bulan sebelum perkawinan dan melarang Penggugat untuk bekerja selama menikah dengan Tergugat sehingga Penggugat bergantung ekonominya kepada Tergugat.
13. Penggugat mengurus rumah tangga sejak awal perkawinan dengan dibiayai Tergugat selaku kepala rumah tangga sampai dengan diusirnya Penggugat oleh Tergugat dari kediaman bersama di bulan November 2021 tanpa sebab dan alasan jelas.

Perjanjian Perkawinan

14. Sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian perkawinan dalam Akta Perjanjian Pernikahan nomor 11 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perkawinan").
15. Sampai dengan tanggal gugatan *a quo*, Perjanjian Perkawinan tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan karenanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percampuran harta dalam perkawinan atau tidak ada pemisahan harta bersama.
16. Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adanya perjanjian perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan Nafkah

17. Karena pisah rumah akibat Penggugat diusir oleh Tergugat tersebut, setelah diminta oleh Penggugat maka Tergugat menawarkan nafkah bulanan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan namun Tergugat mensyaratkan agar Penggugat bercerai dengan Tergugat sesuai kondisi yang diinginkan Tergugat yaitu:
 - a. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan perceraian yang dibuat-buat oleh Tergugat; atau

Halaman 4 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat berdasarkan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat dan Penggugat tidak boleh hadir dalam persidangannya sehingga putusannya *verstek*;
(selanjutnya disebut “Persyaratan Nafkah oleh Tergugat”).
18. Penggugat menolak mengajukan gugatan cerai sesuai Persyaratan Nafkah oleh Tergugat namun karena Penggugat membutuhkan biaya hidup sehari-hari maka Penggugat terpaksa menerima keputusan sepihak Tergugat memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 (4 bulan), yang baru dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 Februari 2022.
19. Di akhir bulan Februari 2022 Penggugat negosiasi besaran nafkah bulanan dengan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat sehari-hari yang antara lain termasuk perawatan, pengobatan, dan sewa rumah untuk tempat tinggal Penggugat agar tidak membebani orang tua Penggugat, kemudian di awal bulan Maret 2022 Penggugat mengingatkan Tergugat yang belum memberikan nafkah bulan Maret 2022.
20. Namun Tergugat menolak negosiasi nafkah bulanan oleh Penggugat tersebut karena Penggugat tetap menolak mengajukan gugatan cerai sesuai Persyaratan Nafkah oleh Tergugat, yang ditindaklanjuti Tergugat dengan tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022 dan Tergugat menyepakati dengan Penggugat agar nafkah bulanan Penggugat dimintakan dalam gugatan nafkah di pengadilan.
21. Di tanggal 11 Juni 2022, Tergugat kembali menanyakan apakah Penggugat sudah setuju untuk bercerai agar Tergugat dapat mencari pendamping atau istri lagi, di mana Tergugat mengajukan tambahan persyaratan perceraian namun Tergugat tetap tidak membayarkan nafkah bulanan Penggugat.
22. Dalam hal suami lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi:
“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”
- Oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan nafkah terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena:
- a. Tergugat hanya memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang nilainya tidak wajar, tidak layak, dan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kemampuan Tergugat, untuk periode bulan November 2021 hingga Februari 2022 (4 bulan); dan
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022 hingga tanggal gugatan *a quo* (5 bulan).
23. Bahwa untuk mempertahankan kehidupan Penggugat secara layak setelah pisah rumah karena diusir Tergugat maka Penggugat membutuhkan nafkah bulanan yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan perjanjian perkawinan maka Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) dari seluruh penghasilan Tergugat, baik dari upah maupun pendapatan lain-lain.
24. Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa:
- a. Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat secara wajar dan layak sesuai kemampuan Tergugat untuk bulan November 2021 hingga Februari 2022;
 - b. Tergugat telah menelantarkan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022; dan
 - c. Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup Penggugat selaku istrinya sejak bulan November 2021 dengan memberikan 1/2 (seperdua) seluruh penghasilan Tergugat dari upah maupun pendapatan lain-lain yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berjalan.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan nafkah ini dan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura berdasarkan *Certificate of Marriage* nomor 850894 tanggal 12 April 2010 dan telah dilaporkan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Akta Laporan Perkawinan nomor 215/Perkawinan LN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010 adalah sah;

Halaman 6 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adanya perjanjian perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara wajar dan layak sesuai kemampuan Tergugat untuk bulan November 2021 hingga Februari 2022;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022;
6. Menyatakan Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup Penggugat selaku istrinya sejak bulan November 2021 dengan memberikan 1/2 (seperdua) seluruh penghasilan Tergugat dari upah maupun pendapatan lain-lain yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berjalan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk **Penggugat** hadir kuasanya yaitu **Francine Widjojo (Francine Eustacia V. W., S.H, M.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022, untuk **Tergugat** hadir kuasanya yaitu **Ivan H Damanik, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Mediator, hal mana setelah Hakim Mediator melakukan upaya Mediasi selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporannya tanggal 26 Januari 2023, bahwa mediasi tersebut **tidak berhasil/gagal**, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan gugatan tersebut pihak kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya **Kuasa Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tanggal 15 Februari 2023, dengan mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



A. Penjelasan TERGUGAT atas peristiwa peristiwa Sebelum dan Sesudah Perkawinan antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT, sbb :

1. Bahwa **Sebelum** antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat Prinsipal **pernah hamil** dengan pacar sebelumnya dan **menggugurkan** kandungannya. Bahwa Penggugat Prinsipal juga **pernah menjadi** teman selingkuh / simpanan laki-laki yang telah berkeluarga. Bahwa Penggugat Prinsipal sendiri **Mengakui** kepada TERGUGAT, **pernah** hamil dan menggugurkan kandungannya dan **pernah** menjadi Wanita simpanan laki-laki yang telah berkeluarga.
2. Bahwa **Sesudah** TERGUGAT mengetahui **masa lalu** dari Penggugat Prinsipal tersebut. TERGUGAT menyatakan **ingin membatalkan** rencana perkawinan dengan Penggugat Prinsipal.
3. Bahwa Penggugat Prinsipal **kemudian meminta dan memohon** kepada TERGUGAT agar tetap melangsungkan perkawinan, dengan alasan kalau perkawinan **batal**, Penggugat Prinsipal **malu** dengan Keluarganya dan malu dengan teman teman Penggugat Prinsipal dan mengatakan **kejadian pada point 1 di atas tersebut adalah masa lalu**.
4. Bahwa Penggugat Prinsipal **meyakinkan** Kepada TERGUGAT bahwa kejadian pada point 1 di atas, **hanya** diketahui oleh beberapa Orang dari teman Penggugat Prinsipal;
5. Bahwa TERGUGAT **kemudian dengan rasa kasih sayang** menerima dan bersedia melangsungkan perkawinan dengan Penggugat Prinsipal.
6. Bahwa TERGUGAT sangat terganggu sekali dengan suara suara **mengenai masa lalu** Penggugat Prinsipal. Bahwa banyak sekali dari teman teman TERGUGAT dan teman teman Penggugat Prinsipal yang secara langsung atau melalui Inbox Facebook, yang menyuarakan suara suara **mengenai masa lalu** Penggugat Prinsipal tersebut Kepada TERGUGAT. (Tidak sesuai dengan angka 4 di atas / **hanya** diketahui oleh beberapa Orang).
7. Bahwa suara-suara **mengenai masa lalu** Penggugat Prinsipal, yang menyebabkan **percekcokan yang tiada henti** antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT dan **menyebabkan terjadinya ketidak**

Halaman 8 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



harmonisan dalam hubungan TERGUGAT dan Penggugat Prinsipal, selaku Suami Istri sejak awal perkawinan.

8. Bahwa percekcoakan ini **semakin menjadi jadi** oleh sebab **sikap dan tingkah laku** Penggugat Prinsipal yang **tidak dapat menjaga Kehormatan Rumah Tangga**.
9. Bahwa TERGUGAT **pada suatu hari** berpergian dengan Penggugat Prinsipal, menggunakan sebuah mobil dengan seorang Supir.
Bahwa Penggugat Prinsipal yang duduk di samping TERGUGAT : **Dengan tanpa rasa takut, tanpa malu tanpa rasa hormat**, dengan sadar dan dengan sengaja mengatakan kepada Supir : **"Ingin dipijat cowok ganteng"**
10. Bahwa pada sekiranya akhir tahun 2016 **Adalah puncak percekcoakan** antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT.
Bahwa TERGUGAT melihat foto melalui sebuah **Akun Facebook** milik teman Penggugat Prinsipal, terlihat dengan jelas :
Bahwa Penggugat Prinsipal sedang berlatih yoga **dengan pakaian minim, berfoto ria duduk dipangkuan pria lain yang bukan Suaminya**.
11. Bahwa **Terbukti** Penggugat Prinsipal **tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri dan dengan sadar dan sengaja memperlakukan** TERGUGAT, dan selalu memancing percekcoakan, **sehingga secara spontan** TERGUGAT **menampar** Penggugat Prinsipal.
12. Bahwa kemudian Penggugat Prinsipal melaporkan TERGUGAT Kepada Polisi, dengan Laporan **KDRT** (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
Bahwa TERGUGAT dalam **Berita Acara Pemeriksaan** Polisi, telah menjelaskan kepada Penyidik bahwa latar belakang terjadinya **tindakan penamparan** tersebut adalah merupakan **tindakan spontan**, yang disebabkan oleh **antara lain** dalam angka 9 dan angka 10 di atas.
13. Bahwa kemudian, permasalahan tersebut akhirnya **didamaikan oleh Orang Tua** Penggugat Prinsipal : dan Penggugat Prinsipal **Mencabut** Laporan Polisi tersebut.
Bahwa sebagai **penghormatan dan rasa terima kasih** TERGUGAT kepada Orang Tua Penggugat Prinsipal atas usaha perdamaian tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT membiayai **perjalanan UMROH** kedua orang tua Penggugat Prinsipal dengan **ditemani** oleh Penggugat Prinsipal pada tahun 2017.

14. Bahwa sejak peristiwa tersebut (sekiranya pada akhir tahun 2016) Hubungan Istri dan Suami : antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT **tetap tidak harmonis, percekccokan terus terjadi.**

Bahwa bahkan antara Penggugat Prinsipal dengan TERGUGAT : **Sudah tidak lagi melakukan hubungan Suami Isteri.**

15. Bahwa pada Oktober 2021 **percekccokan kembali terjadi** : Penggugat Prinsipal **pergi** meninggalkan tempat kediaman bersama **selama 2 minggu tanpa kabar berita.**

16. Bahwa kemudian Penggugat Prinsipal **kembali** ke tempat kediaman bersama, **tetapi dengan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang sengaja memancing percekccokan.**

Bahwa sehingga TERGUGAT **"meminta"** kepada Penggugat Prinsipal untuk **berpisah sementara** waktu guna memberi kesempatan kepada Penggugat Prinsipal untuk berfikir, apakah perkawinan ini masih dapat dilanjutkan **atau tidak.**

17. Bahwa kemudian Penggugat Prinsipal : **pergi lagi dan kembali lagi** ke tempat kediaman bersama **hanya untuk mengambil semua barang barangnya.**

18. Bahwa TERGUGAT, **berkesimpulan** atas kejadian tersebut Penggugat Prinsipal **sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan ini.**

19. Bahwa TERGUGAT **tidak lepas tanggung jawab** terhadap **Nafkah** Penggugat Prinsipal.

Bahwa TERGUGAT **Melalui Bank DKI Telah mentrasfer** uang senilai **Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah)** kepada **rekening** Penggugat Prinsipal di Bank DKI.

20. Bahwa TERGUGAT **tidak lepas tanggung jawab** terhadap **Nafkah** Penggugat Prinsipal.

Bahwa TERGUGAT **(juga) Melalui Bank Mandiri Telah mentrasfer** uang senilai **Rp 100.000.000.- (Ratus Juta Rupiah)** kepada **rekening** Penggugat Prinsipal di Bank DKI.

21. Bahwa TERGUGAT juga berniat mengembalikan Mobil yang **"di atas namakan"**, atas nama Penggugat Prinsipal yang selama ini masih digunakan oleh TERGUGAT.

Halaman 10 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa dapat dipastikan : Penggugat hidup tanpa kekurangan Nafkah selama pisah rumah dengan TERGUGAT.
23. Bahwa TERGUGAT juga melihat dalam beberapa foto : Penggugat Prinsipal bersama teman temannya berpergian ke Bali dengan **menyewa tempat penginapan yang cukup mewah.**
24. Bahwa TERGUGAT melihat dalam beberapa foto pada **Akun Instagram** milik Penggugat Prinsipal, : Bahwa Penggugat Prinsipal **hidup senang, bahagia, hidup bebas bersentuh-sentuhan dengan laki-laki lain yang bukan Suaminya, hidup tanpa kekurangan Nafkah** selama pisah rumah dengan TERGUGAT.
25. Bahwa TERGUGAT **dikemudian hari** baru mengetahui bahwa Penggugat Prinsipal, melalui Kuasa Hukumnya : **Menggugat Nafkah** berdasarkan Surat Panggilan Sidang No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM.
26. Bahwa TERGUGAT **dikemudian hari** baru mengetahui bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Menarik Pihak Yang Tidak Terkait** : Dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM.

B. Bukti-Bukti Milik TERGUGAT dalam Perkara No 590 / PDT. G / 2022 / PN JKT TIM.

Daftar Bukti Milik TERGUGAT

1. 22.03.2010. :
Salinan Nomor 11 **Akta Perjanjian Pernikahan** Tn Dr David Dwi Ariwibowo dan NN Niki Dayanti (dhi : Penggugat Prinsipal). Dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Merry Susanti Siaril. SH. Berkedudukan di Jakarta.....Bukti T-1
2. 12.04.2010. :
Registry Certificate of Marriage Mo 850894. The Republic Of Singapore.Bukti T – 2.
3. 21.05.2010. :
Laporan Perkawinan Nomor 215/Perkawinan LN/05/2010 Register Nomor 215/KHS/II/2010/2010. Daftar Perkawinan Luar Negeri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.....Bukti T – 3.
4. 02.08.2011. :
Kartu Keluarga No 3175051001098629 Kepala Keluarga : Dr David Dwi Ariwibowo. Jl Raya Condet No 14A RT 004 RW 001 Kel Gedong Kec Pasar Rebo Jakarta Timur.....Bukti T – 4.

Halaman 11 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



5. 14.11.2013. :
1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 Tahun 2013 (Baru) BPKB
No K-06268572. Plat Nopol B 101 NND **atas nama Niki Dayanti.**
(dhi : Penggugat Prinsipal).....Bukti T – 5.
6. 10.01.2017. :
Surat **Pernyataan Persetujuan Cerai**, dengan segala segala
akibatnya yang ditanda tangani di atas Meterai oleh **Niki Dayanti** (dhi
: Penggugat Prinsipal).Bukti T – 6.
7. 10.01.2017. :
Surat **Pernyataan Persetujuan Cerai**, dengan segala segala
akibatnya yang ditanda tangani di atas Meterai oleh **David Dwi**
Ariwibowo (dhi : TERGUGAT)Bukti T – 7.
8. 01.01.2021 – 31.12.2021 :
11 (Sebelas) lembar Print Out Rekening Koran Bank DKI atas nama
David Dwi Ariwibowo (dhi : TERGUGAT) **Transfer kepada Niki**
Dayanti (dhi : Penggugat Prinsipal). **Rp.600.000.000,- (Enam Ratus**
Juta Rupiah).....Bukti T – 8.
9. 24.02. 2021 :
2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama
David Dwi Ariwibowo (dhi : TERGUGAT) **Transfer kepada Niki**
Dayanti (dhi : Penggugat Prinsipal). **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta**
Rupiah).....Bukti T – 9.
10. 2020 – 2022 :
Beberapa foto Penggugat Prinsipal yang memperlihatkan hidup
senang dan bebas, tanpa beban NafkahBukti T – 10.
11. 16.11.2022 :
Adalah surat ke 2 (Dua) kalinya dari Kuasa Hukum Penggugat
Dengan Tanpa Hak Melampirkan Surat Panggilan Perkara No
590/PDT.G/PN JKT TIM Kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Cengkareng., **Perihal meminta Keterangan Penghasilan**
TERGUGAT.Bukti T – 11.

C. Jawaban TERGUGAT, dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM
Perihal Gugatan Nafkah yang dengan sadar dan
dengan sengaja dicampur dengan Gugatan Perceraian.

1. Bahwa Dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM. : Kuasa
Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah :**
Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.

Halaman 12 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



1. Terbukti tertulis pada halaman pertama Perihal Gugatan Nafkah.
2. Terbukti tertulis pada halaman terakhir : Gugatan Perceraian.
Bahwa dengan bercampur aduk-nya Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian,
Maka **Terbukti** Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM.
Mengandung Cacat Hukum dan atau Mengandung Cacat Formil.
Bahwa **Terbukti** tujuan dan Dasar Hukum Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM : **Menjadi tidak jelas, menjadi kabur** dan (dhi : **Mau Menggugat Nafkah** atau **Mau Menggugat Cerai**)
2. **Bahwa Demi Hukum sudah sepantas dan seharusnya** TERGUGAT Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Kiranya Berkenan Memutus Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM.

Dengan Isi Putusan : Gugatan dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM. **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA / Niet Ontvankelijke Verklaard.**

**Jawaban TERGUGAT Dilengkapi Dengan Dasar
Bukti Bukti Milik TERGUGAT**

1. Bahwa pada tanggal 22.03.2010. Antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT dengan sadar tanpa paksa dari pihak manapun, telah membuat **Perjanjian Pernikahan** No 11 Tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di depan / **di hadapan Notaris** Merry Susanti Siaril, SH. Notaris di Jakarta **Bukti T – 1.**
 1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Telah Memanipulasi Judul** Akta Nomor 11 Tanggal 22 Maret 2012 dengan menulis **Perjanjian Perkawinan**. → (Yang seharusnya tertulis Perjanjian Pernikahan)
Bahwa **Terbukti** Kuasa Hukum Penggugat **Tanpa Hak merubah / mengganti / memanipulasi Judul AKTA.**
 2. Bahwa pada angka 15 gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang menerangkan **Perjanjian Perkawinan** → (Yang seharusnya tertulis Perjanjian Pernikahan: **Tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **Karenanya** antara Penggugat dan TERGUGAT **terjadi** percampuran harta dalam perkawinan **atau** tidak ada pemisahan harta :

Halaman 13 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Adalah tidak benar dan hanyalah merupakan halusinasi Kuasa Hukum Penggugat.

3. Bahwa **Terbukti** Kuasa Hukum Penggugat : **Dengan sadar dan dengan sengaja tidak membaca :**

Isi Bukti T – 1 : Isi Pasal 1 Akta Nomor 11 Tanggal 22 Maret 2012
Menerangkan : Bahwa Antara kedua belah pihak yang akan menikah **TIDAK TERJADI PERCAMPURAN HARTA BENDA**, baik percampuran untung rugi maupun percampuran penghasilan dan pendapatan, : **JADI SINGKATNYA HARTA MASING-MASING PIHAK TERPISAH SAMA SEKALI DARI PIHAK LAINNYA**

4. Bahwa TERGUGAT **Menduga** dengan adanya **Bukti T – 1**, : Maka Kuasa Hukum Penggugat **bingung sendiri dengan keinginan halusinasi pikirannya, karena tidak mempunyai peluang** untuk mendapatkan harta TERGUGAT.

Bahwa **Terbukti** oleh sebab itu Kuasa Hukum Penggugat : **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.**

5. Bahwa **untuk menghapus halusinasi** Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal yang menerangkan : **Karenanya** antara Penggugat dan TERGUGAT **terjadi** percampuran harta dalam perkawinan **atau** tidak ada pemisahan harta.

Kuasa Hukum TERGUGAT **Mempersilahkan** Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal untuk melihat, memperhatikan dan membaca dengan seksama :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Perkawinan **Junto** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

PUTUSAN

Nomor 69/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Halaman 14 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “ Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
Halaman 156.

→ (Vide Bukti T – 1)

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
Halaman 156.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.51 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan

Halaman 15 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Gede Palguna, masing masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penonton, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA

Anwar Usman

Wahiduddin Adams

Manahan M.P Sitompul

Aswanto

Patrialis Akbar

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto.

Halaman 157 – 158.

6. Dengan demikian gugatan pada angka 15 gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang menerangkan **Perjanjian Perkawinan** → (Yang seharusnya tertulis **Perjanjian Pernikahan**) : **Tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **Karenanya** antara Penggugat dan TERGUGAT **terjadi** percampuran harta dalam perkawinan **atau** tidak ada pemisahan harta :

Adalah tidak benar dan hanyalah merupakan halusinasi Kuasa Hukum Penggugat.

2. Bahwa pada tanggal 12.04.2010. Antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan di Singapura Berdasarkan **Registry Certificate of Marriage Mo 850894. The Republic Of Singapore.Bukti T – 2.**
3. Bahwa pada tanggal 21.05.2010. TERGUGAT **Telah Melaporkan dan Mendaftarkan** Certificate of Marriage Mo 850894. The Republic Of Singapore Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. **Berdasarkan Laporan Perkawinan Nomor 215/Perkawinan LN/05/2010 Register Nomor 215/KHS/II/2010/2010. Daftar Perkawinan Luar Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Bukti T – 3.**

Halaman 16 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 02.08.2011. Lurah Gedong atas nama Camat Pasar Rebo telah menerbitkan **Kartu Keluarga** No 3175051001098629 Kepala Keluarga : Dr David Dwi Ariwibowo. Jl Raya Condet No 14A RT 004 RW 001 Kel Gedong Kec Pasar Rebo Jakarta Timur**Bukti T – 4.**
5. Bahwa pada tanggal 14.11.2013. TERGUGAT membeli **sebuah mobil baru untuk** Penggugat Prinsipal. BPKB No K-06268572. **1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 Tahun 2013** (Baru) Plat Nopol B 101 NND atas nama Niki Dayanti (dhi Penggugat Prinsipal) **Bukti T – 5.**
 1. Bahwa TERGUGAT **Menduga** dengan adanya **Bukti T – 5**, : Maka Kuasa Hukum Penggugat **bingung sendiri dengan keinginan halusinasi pikirannya, karena tidak mempunyai peluang** untuk mendapatkan harta TERGUGAT. Bahwa **Terbukti** oleh sebab itu Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.**
 2. Bahkan TERGUGAT hendak mengembalikan / menyerahkan **Bukti T – 5** kepada Penggugat Prinsipal, namun dijawab oleh Penggugat Prinsipal, **tidak usah.**
6. Bahwa pada tanggal 10.01.2017. Penggugat Prinsipal dengan sadar dan dengan sengaja tanpa paksa dari pihak manapun ., Menanda tangani **Surat Pernyataan Persetujuan Cerai, dengan segala segala akibatnya yang ditanda tangani Niki Dayanti** (dhi Penggugat Prinsipal) di atas Meterai **Bukti T – 6.**
 1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Menyembunyikan Bukti T – 6**
 2. Bahwa TERGUGAT **Menduga** dengan adanya **Bukti T – 6**, : Maka Kuasa Hukum Penggugat **bingung sendiri dengan keinginan halusinasi pikirannya, karena tidak mempunyai peluang** untuk mendapatkan harta TERGUGAT. Bahwa **Terbukti** oleh sebab itu Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.**
7. Bahwa pada tanggal 10.01.2017. TERGUGAT PRINSIPAL dengan sadar dan dengan sengaja tanpa paksa dari pihak manapun., Menanda tangani **Surat Pernyataan Persetujuan Cerai, dengan**

Halaman 17 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala segala akibatnya yang ditanda tangani David Dwi Ariwibowo (dhi TERGUGAT) di atas Meterai.....**Bukti T – 7.**

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Menyembunyikan Bukti T – 7**

2. Bahwa TERGUGAT **Menduga** dengan adanya **Bukti T – 7, :**
Maka Kuasa Hukum Penggugat **bingung sendiri dengan keinginan halusinasi pikirannya, karena tidak mempunyai peluang** untuk mendapatkan harta TERGUGAT.

Bahwa oleh sebab itu Kuasa Hukum Penggugat : **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.**

8. Bahwa TERGUGAT pada periode tanggal 01.01.2021 – 31.12.2021 **Telah mentransfe kepada Penggugat Prinsipal sebanyak Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)** dalam 11 (Sebelas) lembar Print Out Rekening Koran Bank DKI atas nama David Dwi Ariwibowo**Bukti T – 8.**

Bahwa TERGUGAT melalui Rekening **Bank DKI** No 312-20-01160-4, **telah mentrasfer** kepada Rekening Penggugat Prinsipal di Bank DKI No 3122 3130 671 dengan rincian sbb :

1.	24.02.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
2.	24.02.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
3.	16.04.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
4.	16.04.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
5.	16.04.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
6.	17.04.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
7.	17.04.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
8.	17.04.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
9.	23.05.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
10.	23.05.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
11.	09.06.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
12.	09.06.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
13.	09.06.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
14.	10.06.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
15.	10.06.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
16.	10.06.2021.	Senilai Rp. 25.000.000,-
17.	01.09.2021.	Senilai Rp. 100.000.000,-
18.	03.09.2021.	<u>Senilai Rp. 100.000.000,-</u>

Halaman 18 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Total Senilai Rp.600.000.000,-

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Menyembunyikan Bukti T – 8**
2. Bahwa TERGUGAT **Menduga** dengan adanya **Bukti T – 8** :
Maka Kuasa Hukum Penggugat **bingung sendiri dengan keinginan halusinasi pikirannya, karena tidak mempunyai peluang** untuk mendapatkan harta TERGUGAT.
Bahwa oleh sebab itu Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.**
3. Bahwa ada **kesepakatan lisan** antara TERGUGAT dan Penggugat Prinsipal, **sejumlah uang di atas harus dimasukkan ke dalam Deposito untuk meng-cover Nafkah makan minum** Penggugat Prinsipal.
Bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat Prinsipal sudah men-Depositokan uang tersebut ? **atau maaf mungkin sudah habis untuk berfoya foya.**
4. Bahwa menurut TERGUGAT, uang sebanyak itu, kalau untuk **Nafkah makan minum** Penggugat Prinsipal : **tentu lebih dari cukup.**
5. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal **Terbukti ternyata tidak puas hanya dengan Bukti T – 8 ; Bukti T – 9, maka:**
6. Bahwa **selajutnya** Kuasa Hukum Penggugat **dengan sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan dan atau tindakan,** sebagaimana Terbukti dalam **Bukti T – 11.**
9. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 24.02.2021 **Telah mentransfer kepada Penggugat Prinsipal sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dalam 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri atas nama David Dwi Ariwibowo**Bukti T – 9.**
Bahwa TERGUGAT melalui Rekening **Bank Mandiri** No 1290002030589 dengan kode Transaksi NIB Split Fee Prima, **telah mentrasfer** kepada Rekening Penggugat Prinsipal di Bank DKI No 3122 3130 671 dengan rincian sbb :
 1. 24..02.2021 Senilai Rp. 50.000.000,-
 2. 24..02.2021 Senilai Rp. 50.000.000,-

Halaman 19 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Total Senilai Rp.100.000.000,-

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Menyembunyikan Bukti T – 9**
2. Bahwa TERGUGAT **Menduga** dengan adanya **Bukti T – 9** :
Maka Kuasa Hukum Penggugat **bingung sendiri dengan keinginan halusinasi pikirannya, karena tidak mempunyai peluang** untuk mendapatkan harta TERGUGAT.
Bahwa oleh sebab itu Kuasa Hukum Penggugat **Dengan sadar dan dengan sengaja telah : Mencapur Aduk Gugatan Nafkah dengan Gugatan Perceraian.**
3. Bahwa menurut TERGUGAT, uang sebanyak itu, kalau untuk **Nafkah makan minum** Penggugat Prinsipal : **tentu lebih dari cukup.**
4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal **Terbukti ternyata tidak puas hanya dengan Bukti T – 8 ; Bukti T – 9, maka:**
5. Bahwa **Terbukti selajutnya** Kuasa Hukum Penggugat **dengan sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan dan atau tindakan, sebagaimana Terbukti dalam Bukti T – 11.**
10. Bahwa foto foto ini dapat menjelaskan **cara dan gaya hidup** dari Penggugat Prinsipal yang menghambur hamburkan uang yang diberikan TERGUGAT.**Bukti T – 10.**
Penggugat Prinsipal **dengan hidup bebas, dapat berwisata mewah di Bali, bersentuh-sentuhan dengan pria lain, seperti yang dapat dilihat dalam Instagram milik Penggugat Prinsipal.**
Bahwa apakah dengan **cara dan gaya hidup** dari Penggugat Prinsipal, masih pantaskah menggugat untuk **Nafkah ?**
11. Bahwa pada tgl 16.11.2022 : **Tanpa sepengetahuan dan Tanpa Seizin TERGUGAT.** Kuasa Hukum Penggugat **Dengan Tanpa Hak** telah mengirim surat untuk yang ke 2 (Dua) kalinya Kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng.....**Bukti T – 11.**
Perihal meminta Keterangan Penghasilan, Dengan Tanpa Hak Melampirkan Surat Panggilan Sidang Kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng YANG TIDAK ADA KAITAN SEBAGAI PIHAK dalam Gugatan Perkara No 590/PDT.G/PN JKT TIM.

Halaman 20 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Bahwa Kuasa Hukum TERGUGAT sudah mempersiapkan langkah Hukum terhadap Kuasa Hukum Penggugat.

Sebab karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin TERGGUGAT, Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis telah meminta keterangan mengenai Gaji TERGUGAT ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan Melampirkan Surat Panggilan Sidang Kepada Pihak yang tidak terlibat dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM.

12. Bahwa **TIDAK BENAR** TERGUGAT mengusir Penggugat Prinsipal pada 13 November 2021, tetapi justru sebaliknya Penggugat Prinsipal sekiranya pada Oktober 2021 pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 minggu tanpa kabar berita.

Bahwa yang benar adalah TERGUGAT "meminta" kepada Penggugat Prinsipal untuk berpisah sementara waktu guna memberi kesempatan kepada Penggugat Prinsipal untuk berfikir, apakah perkawinan ini masih dapat dilanjutkan.

13. Bahwa pada 13 November 2021 Penggugat Prinsipal kembali ke tempat kediaman bersama, tetapi dengan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang sengaja memancing percecokan dan keributan.

14. Bahwa kemudian Penggugat Prinsipal pergi tanpa pamit berminggu minggu dan kembali lagi ke tempat kediaman bersama hanya untuk mengambil semua barang barangnya.

Bahwa atas kejadian tersebut, TERGUGAT berkesimpulan bahwa Penggugat Prinsipal **sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan ini**.

15. Bahwa kemudian TERGUGAT hanya memberi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan dan **sekarang tidak lagi memberi, cukup alasan untuk tidak memberi kepada Penggugat Prinsipal**.

Bahwa hal ini dapat dilihat dengan cara dan gaya hidup dari Penggugat Prinsipal yang menghambur hamburkan uang yang diberikan TERGUGAT.

Penggugat Prinsipal dengan hidup bebas, dapat berwisata mewah di Bali, bersentuh-sentuhan dengan pria lain, seperti yang dapat dilihat dalam Instagram milik Penggugat Prinsipal

16. Bahwa lantas benar dan adil kah Penggugat Prinsipal menghambur hamburkan uang yang diberikan oleh TERGUGAT, hanya untuk

Halaman 21 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



kesenangan Penggugat Prinsipal dan sekarang menggugat hanya sekedar untuk Nafkah makan minum ? luar biasa.

Atau dengan kata lain "Penggugat Prinsipal ingin tetap berstatus sebagai Istri TERGUGAT" tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri, tetapi hanya mau uang dan harta TERGUGAT.

17. Bahwa Penggugat Prinsipal menggugat Nafkah, seolah olah hidup susah, menderita dan sengsara, makan minum tak cukup, adalah sebuah sandiwara hidup.

Foto foto Penggugat Prinsipal memperlihatkan kebebasan dan kesenangan yang tiada batas, sehingga gugatan Nafkah hanyalah sebuah alasan semata, dengan tujuan akhir adalah hanya menginginkan uang dan harta TERGUGAT saja.

18. Bahwa dalam Gugatan Nafkah angka 4 Kuasa Hukum Penggugat pada pokok dan intinya menerangkan : 11 (Sebelas) tahun Penggugat Prinsipal tinggal bersama dengan TERGUGAT, menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan baik, namun di tanggal 13 November 2021 TERGUGAT mengusir Penggugat Prinsipal tanpa sebab dan alasan yang jelas oleh karenanya saat ini Penggugat Prinsipal tinggal terpisah dengan TERGUGAT : **Keterangan Kuasa Hukum Penggugat : Adalah keterangan bohong !**

1. Apakah Penggugat Prinsipal **Ingin dipijat cowok ganteng** adalah cermin Ibu Rumah Tangga yang baik ?
2. Apakah Penggugat Prinsipal **dengan pakaian minim, berfoto ria duduk dipangkuan pria lain yang bukan Suaminya** adalah cermin Ibu Rumah Tangga yang baik ?
3. Apakah Penggugat Prinsipal berpergian ke Bali **dan atau hidup bebas, senang, bahagia, bersentuhan sentuhan dengan laki laki yang bukan Suaminya** adalah cermin Ibu Rumah Tangga yang baik?
4. Apakah Penggugat Prinsipal pada Oktober 2021 **pergi selama 2 minggu tanpa kabar** adalah cermin Ibu Rumah Tangga yang baik ?
5. Apakah Penggugat Prinsipal **pergi dan datang kembali dan meninggalkan kediaman bersama, hanya untuk mengambil semua barang barangnya** adalah cermin Ibu Rumah Tangga yang baik ?

Halaman 22 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



6. Apakah setelah Penggugat Prinsipal yang **telah menerima total Rp.700.000.000,-** dari TERGUGAT dan **pergi sendiri** dari Kediaman Bersama, hidup bersenang senang tanpa TERGUGAT **“masih pantaskah** sekedar untuk menggugat Nafkah , adalah cermin Ibu Rumah Tangga yang baik ?

19. Bahwa dalam Gugatan Nafkah angka 5 Kuasa Hukum Penggugat pada pokok dan intinya menerangkan : akhir tahun 2016 atau awal 2017 TERGUGAT **“berusaha”** menceraikan Penggugat Prinsipal tanpa sebab dan alasan jelas. **Keterangan Penggugat : Adalah keterangan bohong !**

1. Bahwa yang sesungguhnya antara Penggugat Prinsipal dan TERGUGAT dengan suka rela, sadar tanpa paksa dari pihak manapun **telah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Persetujuan Perceraian** (Vide Bukti T – 6 ; Bukti T – 7)

2. Bahwa Kuasa Hukum TERGUGAT, meminta pertanggungjawaban Hukum dari Kuasa Hukum Penggugat untuk segera membuktikan “bukti bukti usaha” TERGUGAT menceraikan Penggugat Prinsipal.

20. Bahwa dalam Gugatan Nafkah angka 6 dan angka 7 Kuasa Hukum Penggugat pada pokok dan intinya menerangkan : Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Sebagai Suami maka TERGUGAT wajib melindungi dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga :

Keterangan Penggugat Adalah sepihak yang tidak lain hanya merupakan halusinasi, dengan mencoba mengkaitkan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Sebab sebaliknya Kuasa Hukum Penggugat **dengan sadar dan dengan sengaja** Tidak menjelaskan Kewajiban dari Penggugat Prinsipal., **Baca penjelasan di bawah ini :**

1. Bahwa bagaimana TERGUGAT melindungi Penggugat Prinsipal, **sedangkan dalam satu mobil dan duduk disamping** TERGUGAT : Penggugat Prinsipal **dengan tanpa malu malu dan dengan berani mengatakan kepada Supir : Ingin dipijat cowok ganteng**

2. Bahwa bagaimana TERGUGAT melindungi Penggugat Prinsipal, **sedangkan Penggugat Prinsipal**

Halaman 23 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



mempertontonkan dengan pakaian minim berani duduk dipangkuan laki laki yang bukan Suaminya.

3. Bahwa bagaimana TERGUGAT melindungi Penggugat Prinsipal, sedangkan Penggugat Prinsipal pergi berminggu minggu tanpa kabar berita.
 4. Bahwa apakah Penggugat Prinsipal **pura pura sudah lupa ingatan atau sedang bersandiwara**, sehingga seolah olah mendramatisir **hidup tanpa Nafkah**, sedangkan sudah menerima total **Rp.700.000.000,-** (Vide Bukti T – 8 : Bukti T – 9) dari TERGUGAT.
 5. Bahkan apakah Penggugat Prinsipal **pura pura lupa ingatan atau sedang bersandiwara** sehingga seolah olah mendramatisir **hidup tanpa Nafkah**, sedangkan telah menerima menerima **1 (Satu) Mobil Fortuner** (Vide Bukti T – 5) dari TERGUGAT.
21. Bahwa dalam Gugatan Nafkah angka 8 Kuasa Hukum Penggugat pada pokok dan intinya menerangkan : Kemampuan penghasilan TERGUGAT, sebagai Dokter Spesialis Jantung dan Dosen tetap di Univeritas Tarumanagara.

Keterangan Kuasa Hukum Penggugat Adalah keterangan mengandung Perbuatan / Perlakuan Yang Tak Menyenangkan terhadap TERGUGAT (Pasal 335 ayat (1) KUHP),

Sebab tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari TERGUGAT, meminta keterangan penghasilan TERGUGAT kepada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. (Vide Bukti T – 11)

22. Bahwa pada tgl 16.11.2022 : **Tanpa Sepengetahuan dan Tanpa Seizin TERGUGAT. Kuasa Hukum Penggugat Dengan Tanpa Hak** telah mengirim surat untuk yang ke 2 (Dua) kalinya Kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng.

Perihal meminta Keterangan Penghasilan TERGUGAT, Dengan Tanpa Hak Melampirkan Surat Panggilan Sidang Kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng YANG TIDAK ADA KAITAN SEBAGAI PIHAK dalam Gugatan Perkara No 590/PDT.G/PN JKT TIM.

Bahwa Kuasa Hukum TERGUGAT akan mempertimbangkan mengajukan Sidang Kode Etik Pengacara / Advokat atas perbuatan dan tindakan Kuasa Hukum Penggugat tersebut.

Halaman 24 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Jawaban dan Permohonan TERGUGAT dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM

Bahwa atas dasar uraian penjelasan dan Fakta yang dilengkapi dengan Bukti Bukti di atas, TERGUGAT Memohon Demi Hukum Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya sudah sepantasnya dan seharusnya berkenan Memberi Putusan Yang Amar Berbunyi :

1. **Menyatakan** Penggugat Prinsipal Adalah Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik, Tidak Hadir Dalam Mediasi Pada Hari Kamis 26 Januari 2023, tanpa alasan yang jelas.
2. **Menyatakan** Gugatan Nafkah Dalam Perkara No 590/PDT.G/2022/PN JKT TIM **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA / Niet Ontvankelijke Verklaard.**
3. **Menghukum** Penggugat Prinsipal untuk membayar Biaya Mediasi dan Membayar Ongkos Perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 Maret 2023 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Niki Dayanti, Bukti P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama dr. David Dwi Ariwibowo, Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3175051001098629 tanggal 22 April 2022, Bukti P-3;
4. Fotocopy Certificate of Marriage nomor 850894 tanggal 12 April 2010, Bukti P-4a;
5. Fotocopy Akte Kawin/Certificate of Marriage nomor 850894 tanggal 12 April 2010 (terjemahan oleh penerjemah tersumpah), Bukti P-4b;
6. Fotocopy Akta Laporan Perkawinan nomor 215/Perkawinan LN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010 (selanjutnya disebut "Akta Laporan Perkawinan"), Bukti P-5a;
7. Fotocopy Surat Disdukcapil DKI Jakarta nomor 1105/-1.755.22 tanggal 15 Februari 2022 tentang Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan, Bukti P-5b;
8. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Disdukcapil DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2022, Bukti P-6;

Halaman 25 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Akta Perjanjian Pernikahan nomor 11 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perkawinan"), Bukti P-7;
10. Fotocopy Surat PT Taruma Bhakti Medika nomor 189/XII/TBM/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Balasan Permintaan Keterangan Penghasilan Atas nama dr. David D. Ariwibowo, Sp.JP, Bukti P-8a;
11. Print Out Jadwal dokter Rumah Sakit (RS) Royal Taruma atas nama dr. David Dwi Ariwibowo, SpJP(K) Diunduh tanggal 1 Agustus 2022 dari situs resmi RS Royal Taruma: <https://rsroyaltaruma.com/index.php/JadwalPraktek/nama>, Bukti P-8b;
12. Print Out Jadwal Dokter Poliklinik Diunduh tanggal 1 Agustus 2022 dari situs resmi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng: <https://rsudcengkareng.com/cari-jadwal-dokter?id-dokt=45>, Bukti P-9;
13. Fotocopy Surat Universitas Tarumanagara nomor 2516-R/8825/UNTAR/XI/2022 tanggal 25 November 2022, Bukti P-10a;
14. Print Out Dosen Universitas Tarumanegara atas nama David Dwi Ariwibowo dr., SpJP. Diunduh tanggal 1 Agustus 2022 dari situs resmi Universitas Tarumanegara: <http://dosen.untar.ac.id/dosen/detail-JmoJJmmk-ind.html> Bukti P-10b;
15. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Duren nomor LP/1004/XII/2016/PMJ/ Restro Jakbar/Sektor Tg. Duren tanggal 5 Desember 2016 (selanjutnya disebut "Laporan Polisi atas KDRT"), Bukti P-11;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat Bukti P-12;
17. Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal: 18 Desember 2021, 12 Januari 2022, dan 2 Februari 2022 Bukti P-13;
18. Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Februari 2022 Bukti P-14;
19. Print Out "KKAI Ralat Hasil Ujian Kode Etik Pengacara", dipublikasikan oleh Hukum Online tanggal 21 Oktober 2022, Bukti P-15;
20. Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan ibu Penggugat tanggal 13 November 2021, Bukti P-16a;
21. Print Out Telepon Tergugat kepada ibu Penggugat tanggal 13 November 2021 pukul 8.59 Waktu Indonesia Barat (WIB), Bukti P-16b;

Halaman 26 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara ibu Penggugat dengan Tergugat tanggal: 18 Desember 2021; dan 2 Januari 2022. Bukti P-16c;
23. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara ibu Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Februari 2022 Bukti P-16d;
24. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara ibu Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Maret 2022 Bukti P-16e;
25. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 November 2021, Bukti P-17;
26. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 2 Februari 2022, Bukti P-18;
27. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Februari 2022, Bukti P-19;
28. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal: 10 Februari 2022; 11 Februari 2022; 14 Februari 2022, dan 24 Februari 2022, Bukti P-20;
29. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Juni 2022, Bukti P-21;
30. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal: 8 November 2022; dan 9 November 2022., Bukti P-22;
31. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal: 10 Desember 2022; 11 Desember 2022; dan 12 Desember 2022. , Bukti P-23;
32. *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2022, Bukti P-24;
33. Fotocopy Bukti pembayaran tiket.com untuk reservasi penginapan di Bali atas nama Penggugat sebesar Rp 2.647.556,00, Bukti P-25;
34. Print Out Mutasi Rekening Koran Penggugat di Bank DKI per tanggal 13 Mei 2022 untuk periode 23 Februari 2021 sampai 13 Mei 2022, Bukti P-26;
35. Print Out “Analisis Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016 terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Dinas Terkait”, Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 1 Juni 2021, Bonggas Prayipto dan Mulati, S.H., M.H., Universitas Tarumanagara, Bukti P-27;
36. Print Out “Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian”, M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. – Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh (PTA Jambi) , Bukti P-28;

Halaman 27 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



37. Print Out "Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Ditelantarkan Oleh Suami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Panorama Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Vol.06 No. 01 2021, Roni Saepul Rohman, Taun, Bukti P-29;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain bukti surat tersebut juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Afrienti** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Singapura tanggal 12 April 2010 yang direstui oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat meskipun beda agama.
- Bahwa perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa akta notaris namun tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang pernah diperlihatkan Penggugat pada Saksi P-01 di tahun 2016.
- Bahwa ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa akta notaris namun tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang pernah diperlihatkan Penggugat pada Saksi P-01 di tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak memiliki keturunan/anak dari perkawinannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Mediterania sejak awal menikah namun di tanggal 13 November 2021 Penggugat diusir oleh Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan pertama bagi Penggugat dan perkawinan kedua bagi Tergugat.
- Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat terkait gugatan nafkah dari Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak Maret 2022 hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat di tanggal 13 November 2021 dan hari itu juga Penggugat langsung pulang ke rumah Saksi P-01 sebagai orang tua Penggugat dan masih tinggal di rumah Saksi P-01 sampai saat ini.

Halaman 28 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan untuk 4 (empat) bulan yaitu November 2021 sampai Februari 2022 setelah diminta oleh Penggugat dan kemudian dibayarkan sekaligus sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat di bulan Februari 2022.
- Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat memiliki 3 (tiga) pekerjaan yaitu sebagai dokter spesialis jantung di RS Royal Taruma dan RSUD Cengkareng yang memiliki jadwal praktek rutin serta menjadi dosen tetap di Universitas Tarumanagara, namun Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa besaran penghasilan Tergugat.
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan lain dari menyewakan rumah di Condet (sesuai alamat KTP Penggugat dan Tergugat) dan memperoleh Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) per tahun.
- Bahwa Tergugat berulang kali akan menceraikan Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas.
- Bahwa sejak awal perkawinan tersebut, Tergugat adalah kepala rumah tangga yang menghidupi dan menafkahi Penggugat serta Tergugat yang membiayai seluruh keperluan rumah tangga karena Tergugat melarang Penggugat bekerja sejak awal perkawinan karena Tergugat menjamin mencukupi kebutuhan hidup Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat yang awalnya diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, kemudian berbaikan kembali, dan kadang dijemput pulang kembali dari rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat maupun supir Tergugat, namun kemudian belakangan Penggugat yang kembali sendiri ke kediaman bersama tanpa dijemput Tergugat.
- Bahwa Penggugat berulang kali mengalami KDRT oleh Tergugat baik fisik maupun psikis yang pernah dilaporkan ke kepolisian di bulan Desember 2016 lalu kemudian laporan tersebut dicabut atas inisiatif Penggugat karena Penggugat kasihan jika terjadi apa-apa dengan Tergugat akibat laporan polisi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta melihat sendiri dari luka-luka pada Penggugat, bahwa Tergugat berulang kali melakukan pemukulan atau KDRT fisik terhadap

Halaman 29 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, termasuk pernah sekali ada lebam biru pada wajah Penggugat bekas tonjokan tangan Tergugat yang mengenakan cincin.

- Bahwa awalnya Penggugat berusaha menutupi dan tidak bercerita tentang kekerasan fisik dan psikis dari Tergugat tersebut, namun akhirnya Penggugat bercerita pada Saksi P-01 selaku ibu kandungnya.
- Bahwa kekerasan fisik dari Tergugat terhadap Penggugat berhenti setelah laporan polisi tersebut, namun kekerasan psikis tetap berlangsung.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih menikah serta belum ada gugatan cerai baik dari pihak Tergugat maupun Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan karena sejak awal menikah dilarang bekerja oleh Tergugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2022 sampai saat ini.
- Bahwa uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) bukan merupakan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat di kediaman bersama dan saat Penggugat masih dinafkahi oleh Tergugat.
- Bahwa mobil Fortuner atas nama Penggugat dan apartemen Mediterania yang menjadi kediaman bersama seluruhnya dibeli oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa tidak bisa dan keberatan menanggung biaya hidup Penggugat karena orang tua Penggugat sudah lama pensiun, tidak bekerja, dan uang pensiun sudah habis.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi karena Tergugat suka marah-marah berlebihan, tidak mampu mengendalikan emosinya, dan mudah marah atas hal-hal sepele, misalnya kurang bersih atau bahkan kurang berkenan.
- Bahwa Tergugat pernah mau menceraikan Penggugat tapi kemudian batal, lalu sekarang katanya akan menceraikan Penggugat tapi juga tidak pernah diurus/digugat.

2. Saksi **Norita Fibrianty** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sahabat baiknya dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Singapura tanggal 12 April 2010 yang direstui oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat meskipun beda agama.

Halaman 30 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat terkait gugatan nafkah dari Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak Maret 2022 hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak memiliki keturunan/anak dari perkawinannya.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa akta notaris namun tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Mediterania sejak awal menikah namun di tanggal 13 November 2021 Penggugat diusir oleh Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (Saksi P-01) d hingga saat ini.
- Bahwa sejak awal perkawinan tersebut, Tergugat adalah kepala rumah tangga yang menghidupi dan menafkahi Penggugat serta Tergugat yang membiayai seluruh keperluan rumah tangga karena Tergugat melarang Penggugat bekerja sejak awal perkawinan karena Tergugat menjamin mencukupi kebutuhan hidup Penggugat.
- Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat memiliki 3 (tiga) pekerjaan yaitu sebagai dokter spesialis jantung di RS Royal Taruma dan RSUD Cengkareng yang memiliki jadwal praktek rutin serta menjadi dosen tetap di Universitas Tarumanagara, namun Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa besaran penghasilan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki penghasilan lain dari menyewakan rumah di Condet (sesuai alamat KTP Penggugat dan Tergugat) dan memperoleh Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) per tahun.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan karena sejak awal menikah dilarang bekerja oleh Tergugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2022 sampai saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat berulang kali mengalami KDRT oleh Tergugat baik fisik maupun psikis yang pernah dilaporkan ke kepolisian di bulan Desember 2016 lalu kemudian laporan tersebut dicabut atas inisiatif Penggugat karena Penggugat kasihan jika terjadi apa-apa dengan Tergugat akibat laporan polisi tersebut.

Halaman 31 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan fisik dari Tergugat terhadap Penggugat berhenti setelah laporan polisi tersebut, namun kekerasan psikis seperti kata-kata kasar, hinaan, dan *silent treatment*/didiamkan tetap berlangsung.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih menikah, dan belum ada gugatan cerai baik dari pihak Tergugat maupun Penggugat.
- Bahwa setahu saksi harta yang mereka punya ada apartemen yang mereka tinggali, rumah yang dikontrakkan, lalu mobil fortuner yang digunakan untuk sehari-hari
- Bahwa setahu saksi mobil fortuner tersebut digunakan bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pernikahan No 11. Tgl 22.03.2010., Bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Registry Certificate of Marriage No : 850894 Tgl 12.04.2010. , Bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Perkawinan No 215/Perkawinan LN /05/2010. Reg 215/KHS/ II/2010/2010. Tgl 21.05.2010. , Bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga 317 505 100 109 8620 Tgl 02 Agustus 2011, Bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya BPKB K-06268572 Tgl 14.11.2013. Mobil Toyota Fortuner, Bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persetujuan Cerai, dengan segala akibatnya Tgl 10.01.201, Bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persetujuan Cerai, dengan segala akibatnya Tgl 10.01.2017, Bukti T-7;
8. Print Out Bukti Transfer Priode 24.02.2021 sampai 03.09.2021, Bukti T-8;
9. Print Out Bukti Transfer Priode 24.02.2021 sampai 24.02.2021, Bukti T-9;
10. Foto-foto Penggugat Antara tahun 2010 sampai tahun 2016, Bukti T-10;
11. Copy dari Copy surat kuasa hukum penggugat kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Tgl 16.11.2022 , Bukti T-11;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi pada perkara ini;

Halaman 32 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan dan kemudian para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing masing tertanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dan terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 12 April 2010 di Kantor Pencatatan Perkawinan Singapura berdasarkan *Certificate of Marriage* nomor 850894 tanggal 12 April 2010 yang telah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Akta Laporan Perkawinan nomor 215/Perkawinan LN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Menimbang, bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Mediterania dan sejak sekitar tahun 2013 tinggal bersama di Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower Flamboyan Lantai 21 FL, Jl. Tanjung Duren Raya, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.

Menimbang, bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat lebih dari 11 (sebelas) tahun, Penggugat menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan baik namun di tanggal 13 November 2021 Tergugat mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan jelas, oleh karenanya sampai saat ini Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa dalam hal suami lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 33 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

Oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan nafkah terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena:

- Tergugat hanya memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang nilainya tidak wajar, tidak layak, dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, untuk periode bulan November 2021 hingga Februari 2022 (4 bulan); dan
- Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022 hingga tanggal gugatan *a quo* (5 bulan).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kehidupan Penggugat secara layak setelah pisah rumah karena diusir Tergugat maka Penggugat membutuhkan nafkah bulanan yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan perjanjian perkawinan maka Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) dari seluruh penghasilan Tergugat, baik dari upah maupun pendapatan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa:

- Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat secara wajar dan layak sesuai kemampuan Tergugat untuk bulan November 2021 hingga Februari 2022;
- Tergugat telah menelantarkan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022; dan
- Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup Penggugat selaku istrinya sejak bulan November 2021 dengan memberikan 1/2 (seperdua) seluruh penghasilan Tergugat dari upah maupun pendapatan lain-lain yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berjalan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 29 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **AFRIANTI** dan **NORITA**

Halaman 34 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIBRIANTY, Sedangkan Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T- 1 sampai dengan T- 11 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan Tergugat telah menelantarkan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana Posita dan Petitum gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati gugatan Penggugat aquo, pada pokoknya bahwa Penggugat didalam positanya angka 24 dan petitum angka 4; 5; 6 gugatannya memohon kepada Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat secara wajar dan layak sesuai kemampuan Tergugat untuk bulan November 2021 hingga Februari 2022;
- Tergugat telah menelantarkan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022; dan
- Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup Penggugat selaku istrinya sejak bulan November 2021 dengan memberikan 1/2 (seperdua) seluruh penghasilan Tergugat dari upah maupun pendapatan lain-lain yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berjalan.

Menimbang, bahwa ternyata didalam posita dan petitum seperti tersebut diatas Penggugat tidak menguraikan dan merinci berapakah ukuran / besaran /parameter nafkah yang harus diberikan Tergugat secara wajar dan layak sesuai kemampuan Tergugat, yang ada hanyalah Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup Penggugat selaku istrinya sejak bulan November 2021 dengan memberikan 1/2 (seperdua) seluruh penghasilan Tergugat dari upah maupun pendapatan lain-lain yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum yang tidak menguraikan dan merinci dengan jelas berapa nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, berapa penghasilan Tergugat dari upah maupun pendapatan

Halaman 35 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur atau obscur libel (vide Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka surat gugatan Penggugat dinilai Majelis Hakim mengandung cacat formil yang menurut ketertiban beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami : **ARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **M. DJOHAN ARIPI, S.H.**, dan **BAMBANG JOKO. WINARNO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **RABU** Tanggal **07 Juni 2023**, di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AZMI, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim.



M. DJOHAN ARIPIN, SH.,

ARDI, S.H., M.H.,

BAMBANG JOKO. WINARNO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Panggilan sidang	: Rp. 3.000.000,-
- Redaksi	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Lainnya	: Rp. 24.000,-
Jumlah	: Rp. 3.544.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);